



**EFEKTIVITAS PASAL 51 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT
RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Di UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota**

Malang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

MUHAMMAD AGUNG SUBADRI UTAMA

135010107111101



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PASAL 51 PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT RETRIBUSI
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di UPT
Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Malang)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Muhammad Agung Subadri Utama

b. NIM : 135010107111101

c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Dr. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum.

NIP. 1960081 019860 1 1002

NIP. 1959071 719860 1 1001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 1960081 019860 1 1002



HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PASAL 51 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT

RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM

KEBAKARAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Di UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Malang)

Oleh : Muhammad Agung Subadri Utama

NIM : 135010107111101

Skripsi ini telah di sahkan oleh majelis penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Dr. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum.

NIP. 1960081 019860 1 1002

NIP. 1959071 719860 1 1001

Mengetahui

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 1960081 019860 1 1002

NIP. 196208051988021 001

**EFEKTIVITAS PASAL 51 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT
RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Di UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Malang)**

Muhammad Agung S.U., Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Dr. Tunggul Anshari S.N.,
SH.M.Hum.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang
Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp : +62-341 553898, Fax : +62-341 566505
Email : muh.agungsu@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran? 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selama ini?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di UPT Pemadam Kebakaran Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan lembaga pelaksana teknis dari permasalahan skripsi ini dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai UPT Pemadam Kebakaran Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dengan teknik *purposive sampling*.

Kata Kunci : Efektivitas, Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.



ABSTRACT

This research has a purpose to know, identify and analyze 1) How Effectiveness Article 51 of Malang Regional Regulation Number 1 Year 2011 About Retribution of General Service Related Collection Levy Testing And Inspection Of Fire Extinguishers? 2) What are the circumstances faced by UPT Fire Department Malang City in implementing Local Regulation Malang City related to Collection of Testing and Inspection of Fire Extinguishers? 3) How efforts made by UPT Fire Department of Malang City in implementing Local Regulation of City of Malang Number 1 Year 2011 About Retribution of General Service related to Levy Testing and Inspection Of Fire Extinguishers for this? This empirical juridical research takes place in UPT Fire Fire Unit of Malang City Public Police Unit because the institution is the technical executing agency of this thesis problem with the sociological juridical approach and the population of UPT staff of Fire Fires of Department of Police Unit of Malang City with purposive sampling technique.

Keywords: Effectiveness, Retribution of test and examination of Fire Extinguishers and Fire Department in the Civil Service Police Unit of Malang City.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur saya hanturkan ke hadirat Allah SWT atas limahan rahmat dan hidayah-Nya semoga akan selalu mengiringi kita semua dalam menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Sholawat serta salam tak lupa saya persembahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Berpikir dan berjuang merupakan semangat untuk menggalilautan ilmu yang maha dahsyat sebagai anugerah Allah SWT. Kebekuan pemikiran merupakan bentuk pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh Karena itu, dalam proses mencari ilmu didunia ini, penulis mencurahkan segenap gagasan dalam proses mencari jati diri sebagai tolakul ilmi (pembelajaran) untuk mengambil makna dari setiap gerak langkah kehidupan manusia dimuka bumi ini. Berpegang teguh pada cita-cita yang mulia untuk meraih masa depan yang cerah serta niat yang tulus dan ikhlas darri dalam hati untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, maka penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **EFEKTIVITAS PASAL 51 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**” (Studi Di UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang).

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu serta memperlancar pembuatan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.



2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum dan Dr. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, member masukan dan senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu saya yang selalu menjadi idola dan inspirasi saya dalam berkarya dan belajar.
5. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Pihak-pihak lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu.

Sekiranya Allah SWT membalas semua jasa baik para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa masih banyak kekurangan, baik pada teknik penulisan maupun materi. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini. Tidak lupa penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, serta berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, Desember 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Ringkasan	xii
Halaman	
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	9
C Tujuan Penelitian	9
D Manfaat Penelitian	10
E Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A Kajian Umum Tentang Hukum	13
1. Pengertian Hukum	13
2. Hakekat Hukum	14
3. Tujuan Hukum	14
4. Penegakan Hukum	15
B Efektivitas Hukum	17



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kota Malang.....	6
1.2 Penelitian Terdahulu	8
1.3 Daftar Responden UPT Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang	45
1.4 Jumlah Penyebaran Penduduk Kota Malang	53
1.5 Intensitas Kebakaran Pemukiman	59
1.6 Intensitas Kebakaran Hutan Dan Lahan	60
1.7 Intensitas Kebakaran Lainnya	61
1.8 Kondisi Pegawai UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang	63
1.9 Tingkat Pendidikan Pegawai UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang ..	64
1.10 Jumlah Pegawai UPT Pemadam Kebakaran kota Malang	65
1.11 Data Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kota Malang	71
1.12 Data Target dan Realisasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Kota Malang	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Peta Kota Malang	50
1.2 Wawancara Penulis Dengan UPT Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan Masyarakat Pemilik Alat Pemadam Kebakaran Kota Malang	74

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang	57
1.2 Struktur Organisasi UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang	67

RINGKASAN

Muhammad Agung Subadri Utama, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, November, 2017, Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang), Lutfi Effendi, SH., M.Hum dan Dr. Tunggal Anshari S.N., SH.M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tidak efektifnya Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang memiliki alat pemadam kebakaran yang belum mendaftarkan atau belum mendapatkan pengujian alat pemadam kebakaran yang telah mereka miliki sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selama ini?

Penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di UPT Pemadam Kebakaran Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah Kota Malang dan permasalahan tersebut dialami oleh masyarakat yang akan menggunakan jasa pelayanan retribusi alat pemadam kebakaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Data dari skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan wawancara, penelitian dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang beserta Petugas dan Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang beserta Petugas. Penulis menganalisis menggunakan



teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dijelaskan bahwa Efektifitas pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran belum efektif karena masih banyak masyarakat yang memiliki alat pemadam kebakaran yang belum mendaftarkan atau belum mendapatkan pengujian alat pemadam kebakaran yang telah mereka miliki oleh UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Kata Kunci : Efektivitas, Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

SUMMARY

Muhammad Agung Subadri Utama, Law of State Administration, Faculty of Law, Brawijaya University, November, 2017, Effectiveness of Article 51 of Malang City Regulation Number 1 Year 2011 About Retribution of General Services Related Levy Testing And Inspection Of Fire Extinguishers In Increasing Local Original Income UPT Fire Department of Malang City Police Unit), Lutfi Effendi, SH., M. Hum and Dr. Ir. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum.

In this thesis, the authors raised the problem is not effective Article 51 Local Regulation of Malang City Number 1 Year 2011 About Retribution of General Services Related Levy Testing And Inspection Fire Extinguishers backed by the still many people who have fire extinguishers who have not registered or have not get testing tools firefighters that they already have so it can be known to be feasible or not in accordance with the Regional Regulation of Malang City No. 1 of 2011 About Public Service Levies.

Based on the background, the authors draw the formulation of the problem as follows: (1) How Effectiveness Article 51 Local Regulation of Malang City Number 1 Year 2011 About Retribution General Services Related Collection Levy Testing and Inspection Fire Extinguishers? (2) What are the circumstances faced by UPT Fires Fire Malang City in implementing Local Regulation Malang City related to Collection of Testing and Inspection of Fire Extinguishers? (3) How is effort done by UPT Fire Department of Malang City in implementing Local Regulation of City of Malang Number 1 Year 2011 About Retribution of General Service related to Levy Testing and Inspection Of Fire Extinguishers for this time?

This research is empirical juridical with sociological juridical approach. The location of this research was conducted in UPT Fire Fighter Unit of Police Force Department Police Unit Malang because the institution is an institution implementing policy from local government of Malang City and the problem is experienced by society which will use service of retribution of fire extinguisher which managed by local government. Data from this thesis consists of primary data and secondary data. This data collection technique by conducting interviews, research and literature study. The population in this study consists of the Head of Police Unit of Malang City Government and the Officers and Head of UPT Fire Department of Malang City and the Officers. The author analyzed using descriptive analysis technique, that is by describing the information obtained for later information is studied and analyzed.

Based on research conducted by the author, it can be explained that the effectiveness of the implementation of Article 51 of Local Regulation of Malang City Number 1 Year 2011 About Retribution of General Services Related Levies





Testing And Inspection Fire Extinguishers have not effective because there are still many people who have fire extinguishers who have not registered or not get fire extinguisher testing which they have by UPT Fire Department of Police Unit of Malang City Government.

Keywords: *Effectiveness, Levy Testing and Inspection Fire Extinguishers, UPT Fire Department Police Unit of Malang City.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya sehingga terbentuk suatu masyarakat yang adil, makmur, tenteram, aman, yang merata bagi seluruh Indonesia yang masing-masing mempunyai mata pencaharian yang mencukupi kebutuhan keluarga.¹

Pada dasarnya setiap orang atau manusia membutuhkan kenyamanan dan keamanan bagi diri sendiri, keluarga, juga orang-orang terdekatnya dari segala bentuk ancaman seperti, bencana alam, kriminal dan juga kebakaran.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Dari tahun ke tahun Kota Malang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari segi ekonomi jumlah penduduk dan pembangunan kotanya pun berjalan baik. Kota Malang dari dulu dikenal sebagai kota wisata dan kota pelajar, sehingga dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Kota Malang terus bertambah, dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 laki-laki dan 415.690 perempuan.² Luas wilayah Kota

¹ Rochmat Soemitro, **Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan**, PT. Eresco, Jakarta, 1998, Hal. 1.

² **Pertumbuhan Penduduk Kota Malang**, <http://dokumen.tips/documents/rincian-pertumbuhan-penduduk-kota-malang.html#>, diakses pada 02 Mei 2017.



Malang adalah 110,06 km², yang terdiri dari lima kecamatan yakni : Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru.

Banyaknya jumlah penduduk secara otomatis kepadatan rumah tinggal atau pemukimanpun juga semakin padat, sehingga tingkat resiko kejadian kebakaran semakin tinggi pula akibat konsleting arus listrik pendek, tabung gas meledak dan lain-lain. Maka banyak pula masyarakat kota malang yang sengaja membeli alat pemadam api ringan secara pribadi untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi kebakaran.

Dengan semakin banyaknya masyarakat kota malang yang memiliki alat pemadam api ringan seharusnya pengujian dan pemeriksaan alat pemadam api ringan dilakukan secara rutin, konsisten agar dapat diketahui bahwa alat pemadam api ringan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat kota malang tersebut masih layak pakai atau tidak sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi alat pemadam api ringan yang mereka miliki.

Retribusi merupakan pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.³ Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi Daerah adalah "*Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang*".⁴ Salah satu contoh retribusi adalah

³Siahaan, Marihot Pahala, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.4.

⁴ Penjelasan Pasal 1 angka 64 UU nomor 28 tahun 2009, **tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

retribusi alat pemadam kebakaran yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi alat pemadam kebakaran. Retribusi alat pemadam kebakaran Kota Malang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah umumnya.

Salah satu sumber dana bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah⁵ dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah.⁶

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini ternyata selain pajak, retribusi daerah juga merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah karena merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah.

Salah satu bentuk retribusi yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sumber kas daerah adalah retribusi pencegahan bahaya kebakaran yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh pemerintah kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang berbunyi *“Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah”*. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang diperlukan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang salah satunya adalah alat pemadam api ringan.

APAR atau Alat Pemadam Api Ringan merupakan alat pemadam kebakaran yang mudah untuk dibawa dan dapat dioperasikan satu orang yang dilengkapi alat pengukur tekanan (*pressure gauge*) yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan pada tabung. Hal tersebut dapat membantu memudahkan kita untuk dapat mengontrol kinerja dari tabung pemadam. Untuk ukurannya alat pemadam api ringan memiliki berat dari 1-9 kg. Khusus untuk pemadam api berisi karbondioksida memiliki berat sampai 2-7 kg (standart). Ada tiga alat pemadam api ringan seperti Foam, Dry Chemical Powder, Co₂ (karbondioksida).⁷

Menurut Marihot P. Siahaan retribusi merupakan pungutan dimana pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Terciptanya Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa

⁷<https://www.agendapemadamapi.com>, diakses pada tanggal 02 Mei 2017.

Umum yang mengatur tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak terlepas dikarenakan banyak kasus kebakaran yang terjadi di Kota Malang serta kurangnya standart keselamatan suatu bangunan yang pastinya retribusi ini juga mempunyai banyak kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.

Masalah yang dihadapi oleh Kota Malang salah satunya adalah mengenai bahaya kebakaran yang merupakan kejadian atau bencana yang tidak dapat diduga kapan akan datang. Aktifitas-aktifitas penghuni bangunan dan berbagai peralatan yang digunakan dapat menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Bangunan perlu dilengkapi alat proteksi kebakaran, sarana penanggulangan kebakaran dan fasilitas penyelamatan jiwa. Fasilitas tersebut tidak hanya harus disiapkan, tetapi juga perlu diperhatikan persyaratan teknis, standar mutu serta perawatannya. Sarana tersebut apabila tidak dirawat dapat tidak berfungsi atau bermasalah ketika akan digunakan apabila terjadi kebakaran. Untuk itu perlu adanya perawatan alat proteksi pemadam kebakaran agar ketika sewaktu-waktu ada bencana kebakaran alat proteksi pemadam kebakaran dapat bekerja dengan baik sehingga dapat meminimalisir bencana kebakaran.

Pengelolaan retribusi alat pemadam api ringan di Kota Malang diatur didalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pemungutan retribusi alat pemadam api ringan merupakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tercantum didalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Tabel 1.1

Data Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kota Malang

Tahun	Wajib Retribusi	Penambahan Pertahun	Terealisasi
2014	15,941	2,320	9,224
2015	17,821	1,880	7,921
2016	18,961	1,140	8,113

Sumber: *Data Sekunder*, diolah 2017

Dari tabel di atas dapat kita lihat dari tahun ke tahun penambahan pengguna objek alat pemadam kebakaran semakin lama semakin meningkat namun hasil terealisasinya belum dapat memenuhi target yang mengakibatkan menjadi sedikitnya penghasilan dan pengoptimalan dari hasil retribusi tersebut.

Alat pemadam api ringan telah banyak dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan secara pribadi karena tujuan dari kepemilikan alat pemadam api ringan tersebut adalah untuk mencegah adanya kebakaran dan mengantisipasi terjadinya kebakaran. Penggunaan alat pemadam api ringan ini tidak memerlukan pelayanan jasa dari pemerintah. Dengan demikian pemungutan retribusi terhadap alat pemadam api ringan tidak sesuai dengan konsep atau pengertian dari retribusi.

Pada dasarnya di Kota Malang ini tidak semua orang yang memiliki alat pemadam kebakaran api ringan yang diuji, diperiksa dan dikenai retribusi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Maka dalam hal ini menunjukkan tidak terlaksananya dengan baik Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Pemungutan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Dari permasalahan diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota malang tidak dapat tercapai karena tidak efektif atau kurang maksimal dalam berlakunya peraturan daerah kota malang mengenai pemungutan retribusi dan pengecekan alat pemadam kebakaran, maka dari itu penulis mengambil permasalahan ini untuk dijadikan sebagai penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PASAL 51 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH” (Studi Di UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)**

Table 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1	2012	Gabriella Diandra Larasati, Nim 0706287385, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia	Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta	1. Apa yang melatarbelakangi pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di Provinsi DKI Jakarta? 2. Bagaimana pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di DKI Jakarta?



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selama ini?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya apa saja yang telah dilakukan oleh dinas terkait dalam melaksanakan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman dan wacana bagi perkembangan ilmu hukum serta tambahan pengetahuan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Malang.
 - b. Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
Memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penerapan dasar dan teori hukum di lapangan khususnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan



penyelenggaraan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Malang.

b. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan referensi untuk bahan materi perkuliahan, memperluas kerjasama dengan lembaga terkait sehubungan dengan peningkatan mutu pendidikan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan, pengetahuan tentang hukum dan penerapannya di lapangan terkait tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Malang.

d. Bagi Pemerintah

Untuk mengetahui terkait dengan Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Pemungutan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Apakah dengan adanya peraturan daerah tersebut memberikan upaya yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka



Bab ini berisi tentang uraian beberapa topik secara luas berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan permasalahan di dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat terjawab permasalahan-permasalahan dibahas dalam penelitian ini.

Bab V : Penutup

Dalam penutup penulis menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan dari berisi saran dan kritik terhadap permasalahan yang diangkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum.

Dalam penulisan ini, pengertian hukum yang dimaksudkan adalah sebagai *a body of social rule prescribing external conduct and considered justiciable*. Dengan demikian maka hukum merupakan peraturan dalam kehidupan sosial bermasyarakat (termasuk bernegara) yang bersifat mewajibkan atau memaksa. Peraturan tersebut harus dipandang benar dan bersifat adil serta dibuat oleh lembaga justisi yang berwenang untuk itu.⁸ Makna hukum sebagaimana uraian tersebut jika dilihat dari aspek mashab atau aliran hukum merupakan pengertian yang dikategorikan ke dalam aliran positivistik (*positivism*) dimana menurut HLA Hart sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, hukum merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh negara atau penguasa. Hukum adalah perintah, sebagaimana ditetapkan, diundangkan (*positum*).⁹

Hukum yang telah ditetapkan melalui serangkaian proses pembuatannya, harus dipandang benar dan adil. Oleh karena itu tindakan seluruh komponen masyarakat yang benar adalah jika hal itu didasarkan atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan keadaan yang dinilai adil adalah apabila masyarakat memenuhi kewajibannya sesuai tuntutan di dalam peraturan yang

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hlm. 31

⁹ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 267-268.

berlaku dan memperoleh hak yang sesuai pula dengan apa yang tercantum di dalam peraturan.

2. Hakekat Hukum

Hakekat hukum atau yang sering disebut sebagai inti dari pengertian hukum adalah sarana yang berupa aturan yang adil untuk menyelenggarakan tata kehidupan sosial yang damai. Hukum menjadi sarana yang sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan bernegara karena masyarakat secara individual maupun secara kelompok seringkali mempunyai kepentingan yang tidak sama.

Hal ini jika tidak diatur mengenai hal apa dan bagaimana seseorang ataupun kelompok dan bahkan institusi dalam bertindak, akan dapat mengakibatkan terjadinya benturan atau sengketa yang menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan yang harus ditaati sehingga hak-hak seseorang ataupun suatu lembaga dapat terpenuhi namun tidak melanggar hak pihak lain dalam pelaksanaannya. Untuk tidak melanggar hak pihak lain itulah di dalam hukum ditetapkan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagai upaya untuk menjaga agar hukum dipatuhi, maka di dalam suatu sistem hukum dilengkapi dengan sanksi. Sanksi merupakan salah satu bagian atau unsur dari hukum yang bertujuan untuk menjaga keamanan, ketentraman, keteraturan, kedamaian dan terlaksana atau tegaknya peraturan dengan cara menerapkan hukuman atau penghargaan bagi pihak yang melakukan pelanggaran peraturan.

3. Tujuan Hukum

Dibentuknya tatanan hukum dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara adalah sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan yang saling bersaing,

sehingga terdapat peraturan dan prosedur yang mengakomodasi dan melambangkan kepentingan universal dengan membatasi kapasitas suatu pihak agar tidak menindas pihak yang lain.¹⁰ Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi pemaksaan pada pihak lain secara sewenang-wenang. Semua pihak mempunyai kesempatan untuk memenuhi kepentingannya tanpa harus melakukan penindasan atau pelanggaran dengan menggunakan kekuatannya sendiri tanpa batas yang akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Dengan demikian akan dapat tercipta suatu masyarakat yang berjalan dengan batasan-batasan tertentu agar damai secara adil dengan berpedoman pada peraturan hukum yang ada.

Pembatasan yang dilakukan oleh hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat bersama sehingga jika dipandang secara individual memang ada beberapa aspek yang terkesan seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu agar tata kehidupan damai dapat terwujud, di dalam hukum terdapat sanksi sehingga pelaksanaan hukum dapat dipaksakan.

Pihak yang tidak menjalankan hukum dengan baik akan dikenakan sanksi balasan yang bersifat negatif atau disebut dengan hukuman melalui prosedur yang ditentukan sebagai reaksi dari adanya pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi merupakan sarana pemaksa dalam pelaksanaan peraturan hukum.

4. Penegakan Hukum

¹⁰ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis (Terjemahan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie)*. Nusa Media, Bandung, 2008, Hal. 89

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹¹

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor ini mempunyai arti yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Hukum (undang-undang).
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.

¹¹ Satjipto Rahardjo, **Masalah Penegakan Hukum**, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang, lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹³

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Dalam setiap kegiatan faktor efektivitas merupakan alat pengukur suatu keberhasilan atau pencapaian yang telah ditetapkan. Sebelum meninjau masalah efektivitas, ada baiknya meninjau terlebih dahulu pengertian efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh spesifik yang terukur.¹⁴

Efektifitas juga berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila.¹⁵

¹² Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5

¹³ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5

¹⁴ Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973, hlm. 369

a) Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan.

b) Hukum efektif apabila didalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Dari pengertian-pengertian efektivitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai oleh suatu manajemen, dan target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

b) Teori-Teori Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu lembaga ataupun suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Efektivitas memiliki arti adanya efek (pengaruh, akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektivitasannya.¹⁶

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa latinnya yaitu "*efficere*" yang artinya menimbulkan dan mencapai suatu hasil. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai hasil, akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau membuahkan mengakibatkan.¹⁷

Arti penegakan hukum ialah suatu proses dengan melakukan segala upaya sehingga norma-norma hukum yang ada di masyarakat bisa berfungsi dan dapat dijadikan pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat.

¹⁵ Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 99

¹⁶ W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 521.

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi ke 3**, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 16.

Berkaitan dengan hukum, suatu hukum bisa dianggap efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang diterapkan atau dikehendaki oleh hukum,

Ahmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu hukum, maka kita harus bisa mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati.¹⁸

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kehidupan masyarakat terhadap hukum, termasuk didalamnya para penegak dan aparat hukum itu sendiri. Sehingga menurut Soerjono Soekanto taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu system hukum.

Berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁹

Selain daripada itu Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa efektivitas hukum dapat ditinjau dari 5 (lima) hal, yaitu:²⁰

1. Peraturan

Suatu peraturan yang dibentuk oleh penguasa harus dibuat secara jelas, tegas serta tidak membingungkan, agar pelaksanaan dari pembentukan peraturan tersebut dapat tercapai secara efektif.

2. Aparatur

Aparatur dalam menjalankan tugasnya terkait dalam hal penegakan hukum haruslah memiliki sifat tega. Aparatur harus memiliki perilaku positif agar

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 98.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 2009, hlm. 62.





tercipta hubungan komunikasi hukum yang baik dengan masyarakat. Semakin tegas aparaturnya dan semakin baik komunikasi yang digunakan dengan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum, maka semakin tinggi tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, begitu juga sebaliknya apabila aparaturnya menjalankan komunikasi hukum yang tidak baik maka ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku juga akan rendah.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu aturan dibentuk. Semakin baik pelaksanaan dari aturan itu maka tujuan yang dikehendaki dicapai dari aturan tersebut pun semakin dapat dicapai. Oleh karena itu, untuk tercapainya pelaksanaan peraturan yang efektif dan sesuai dengan yang dikehendaki maka perlu adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar aturan tersebut.

4. Kondisi masyarakat

Pembentukan suatu aturan dilakukan harus sesuai dengan keadaan atau kondisi masyarakat. Hal itu dikarenakan agar pelaksanaan dari aturan tersebut dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan dari aturan itu pun tercapai. Oleh karena itu peraturan yang sifatnya khusus akan diatur pada peraturan yang lebih rendah sesuai dengan kondisi masyarakat di setiap daerah.

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu suatu sistem hukum yang mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang dapat

dijadikan panutan mengenai apa yang dianggap baik dapat dianut dan apa yang dianggap tidak baik dapat dihindari.

Sedangkan Teori Efektivitas Hukum yang sering dipakai adalah teori dari seorang pakar hukum bernama Lawrence M. Friedman dengan teori "*legal system*" yang terdiri dari tiga komponen pokok, antara lain sebagai berikut :

1. Substansi Hukum (Berupa perundang-undangan)

Yang dimaksud dengan substansi hukum ialah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem, jadi substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari undang-undang yang mengharuskan norma untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu.

2. Struktur Hukum (Aparat penegak hukum)

Struktur hukum yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Friedman mengaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

3. Kultur Hukum (Perilaku masyarakat)

Maksud dari budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama yang terkait dengan

tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.²¹

Ketiga elemen dalam teori Efektivitas atau teori penegakan hukum tersebut merupakan suatu lingkaran yang berkesinambungan satu sama lain.

Ketiga elemen tersebut lebih bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga jika ingin mencapai tingkat efektivitas yang tinggi maka ketiganya harus terpenuhi.

C. Efektivitas Peraturan Daerah

1) Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam kehidupan nyata tentunya banyak sekali perbedaan pendapat, opini, perbuatan hak dan segala macam pelanggaran peraturan yang terjadi. Untuk menengahi permasalahan yang timbul itulah dibuat suatu hukum yang diberlakukan bagi semua pihak. Disaat manusia hidup berdampingan, tentunya setiap individu mempunyai kepentingan sendiri dan keinginan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya kepentingan tiap individu tersebut, tidak jarang terjadi gesekan ataupun perselisihan yang timbul akibat terjadi perbedaan kepentingan.

Untuk meminimalkan gesekan dan perselisihan antar individu dan menghindarkan sebuah permasalahan yang membesar, dibentuklah sebuah hukum yang berlaku untuk menindak para pihak yang melakukan pelanggaran aturan yang berlaku. Namun, jika belum ada suatu peraturan atau yang biasa disebut kekosongan hukum, harus segera dibuat sebuah peraturan hukum atau dengan kata lain penemuan hukum. Dengan demikian, dalam arti sempit yang dimaksudkan dengan penemuan hukum adalah, “Jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas,

²¹Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 295.

hakim tinggal menerapkan saja, sebaliknya jika peraturannya tidak ada hakim harus menemukan hukumnya.” Dalam hal ini hakim tetap dianggap melakukan penemuan, yaitu menemukan kecocokan antara maksud dan bunyi peraturan perundangan dengan kasus konkretnya.²²

Salah satu contoh dari pembentukan peraturan hukum adalah pembentukan Peraturan Daerah. Dalam pembentuk suatu Peraturan Daerah. Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah, untuk mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dilakukan sesuai prosedur penyusunan Peraturan Daerah.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam. Antara lain dimilikinya pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2) Pelaksanaan dan Pembentukan Peraturan Daerah

Penegakan suatu hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre 1964). Dengan menitikpkan pendapat Rosco Pound, maka LaFavre

²²H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, **Pengantar Ilmu Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hal.165.



menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²³

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi.

Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti

²³Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal. 7

²⁴*Ibid*, Hml. 7.



yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

²⁵Soerjono Soekanto, 2004, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Cetakan kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Halaman 42.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

D. Pengertian Retribusi Daerah

Rochmat Sumitro mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemda senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat.²⁶ Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Menurut Davey, pembayaran retribusi harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- 1) Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan; dan 2) dalam beberapa hal, retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan. Menurut Josep Riwu Kaho, ada beberapa ciri retribusi, yaitu : 1) retribusi dipungut oleh negara; 2) dalam

²⁶Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.

patungan terdapat paksaan secara ekonomis; 3) adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; dan 4) retribusi dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

1. Segi-Segi Retribusi Daerah

a. Segi landasan teori retribusi daerah

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi, dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi, penghamburan, dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan dapat selaras. Namun, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat “pribadi”. Dengan kata lain, untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar. Untuk barang dan layanan semacam ini, orang yang membayar juga harus mapu menyesuaikan besar konsumsinya menurut keadaan harga, contohnya listrik untuk rumah tangga. Sebaliknya, barang “masyarakat” bermanfaat untuk semua orang, terlepas dari beberapa mereka yang membayar, misalnya pertanahan dan keamanan. Barang semacam ini paling baik dibiayai dengan pajak.

Akhirnya, ada masalah yang menyangkut pemerataan dan keadilan. Dari sudut pemerataan, umumnya dianggap pantas orang kaya membayar lebih besar daripada orang miskin. Dari sudut keadilan, banyak pendapat yang

mengatakan hanya mereka yang menarik manfaat dari layanan bersangkutan yang seharusnya ditarik bayaran dan mereka harus membayar biaya penuh. Jadi mereka yang tidak mendapat manfaat dari sebuah jembatan baru, jangan diharuskan memberikan sumbangan berupa pajak untuk menutup biaya membangun jembatan itu. Pendapat yang lain lagi mengenai perlakuan yang adil mengatakan, pungutan untuk suatu layanan harus seragam di seluruh negeri.

Tanpa melupakan semua masalah ini, dapat dikatakan asas harga sama dengan biaya tambahan dapat dijadikan pedoman yang berguna dalam menentukan harga disektor masyarakat. Pada akhirnya, masalah harga ini menyangkut soal mencari keseimbangan antara manfaat dan kerugian dalam menggunakan sumber daya secara keseluruhan, akibat penyimpangan dari asas harga sama dengan biaya tambahan.²⁷

b. Segi Kecukupan

Praktek retribusi tunduk dipengaruhi oleh skala kontribusi penerimaan pemerintah daerah. Namun, beberapa permasalahan akan timbul pada elastisitas retribusi yang harus responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Selama ini, elastisitas retribusi umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan atau konsumsi akan suatu pelayanan, tetapi responsnya tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan.

Retribusi cenderung tidak responsif terhadap inflasi. Retribusi hampir selalu didasarkan kepada tarif per unit pelayanan yang tetap dan membutuhkan suatu kewenangan keputusan untuk peningkatannya apabila

²⁷Ibid, hlm 75.

biaya-biaya naik. Contohnya, peningkatan sewa tanah, pungutan air bersih, dan karcis bis kurang populer dan sering jauh ketinggalan dibelakang tingkat inflasi.²⁸

c. Segi keadilan

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan terjadinya regresif, yaitu *pertama*, retribusi identik dengan konsumsi yang mungkin didikte oleh kebutuhan-kebutuhan dasar dari tingkat pendapatan. *Kedua*, subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi dibandingkan dengan golongan miskin, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. *Ketiga*, karena biaya modal dari instalasi kasus diselesaikan tanpa memperhatikan tingkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkatan tersebut. Banyak tarif didasarkan kepada suatu penurunan *unit cost*, yaitu semakin banyak air atau listrik yang digunakan semakin murah mendapatkannya.

Retribusi biasanya tidak dipandang sebagai suatu alat pemertaan. Ia merupakan suatu alat yang tidak efisien karena tidak berhubungan proporsional dengan pendapatan. Ada bermacam-macam metode, dimana retribusi dapat dibuat kurang regresif atau retributif secara positif. *Pertama*, dasar pengenaan retribusi atas nilai kekayaan, misalnya air minum, telepon, dan kebersihan sering dikenakan biaya (diberi harga) atas dasar ini. *Kedua*, penggunaan tarif yang lebih tinggi atas kelas-kelas pemakai tertentu, biasanya pada sektor komersial dan industri. *Ketiga*, tarif progresif yang dikenakan meningkat hingga per unit, apabila konsumsi meningkat. *Keempat*, sebagai

²⁸Diolah dari Kenneth Davey, **Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga**, Cetakan I, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998, hlm.148. Terjemahan Amanullah.dkk.



alat pengetes, yaitu dengan menurunkan tarif atau mengecualikan orang-orang tua dan golongan miskin.²⁹

d. Segi Kemampuan Administratif

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Retribusi mudah ditaksir karena pertanggungjawabannya didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur dan mudah dipungut, sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Jika sewa tidak dapat dibayar, maka penghuni dikeluarkan, juga air minum, listrik atau telepon diputuskan apabila tagihan (*bill*) tidak dibayar sehingga mereka tidak akan mendapatkan *reward* kembali.

Dalam praktek, ada tiga jenis kendala yang akan dihadapi, yaitu *pertama* masalah teknis. Contohnya, masalah pengontrolan pembayaran air minum ilegal dan kelebihan meteran, atau pemungutan sewa dari suatu bus yang padat penumpang. *Kedua*, menyangkut keinginan politik untuk mengenakan sanksi. Contohnya, pengusiran karena tidak memenangkan pemilihan (*vote*) dan dihina oleh media massa, atau politikus campur tangan untuk menghentikan pemutusan suplai air minum atau listrik bagi pendukung-pendukung lawan politik. *Ketiga*, mengenai integritas. Pertanggungjawaban pajak adalah tetap, tetapi untuk retribusi berubah-ubah sesuai dengan konsumsi. Sulit, untuk mengetahui apa yang harus dan sudah diterima oleh pemungut.³⁰

2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

²⁹Ibid, hlm 149.

³⁰Adrian Sutedi, **Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 80.



Retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah³¹ sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah³² dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum Terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi

Jasa Usaha terdiri dari:

³¹UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³²Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tepat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus;
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- 11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, [pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;



4) Retribusi Izin Trayek.³³

d. Objek Retribusi Jasa Umum

Objeknya adalah Jasa Umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan dengan pengecualian urusan umum pemerintahan. Berikut uraian dari bentuk-bentuk objek retribusi jasa pelayanan umum :

1) Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di

Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

2) Pelayanan Kebersihan dan Persampahan meliputi

pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

3) Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Akta Catatan Sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing dan akte kematian.

4) Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

meliputi pelayanan penguburan/pemakaman,

³³Kesit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 93-94.



pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5) Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

6) Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.

7) Pelayanan Air Bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

8) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9) Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam



kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

10) Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

e. Tarif Retribusi Jasa Umum

Pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.

f. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objeknya adalah Jasa Usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit. Berikut uraian jasa-jasa usaha yang merupakan objek retribusi jasa usaha:

1) Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian untuk kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.

2) Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelalangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar atau pihak swasta.

3) Pelayanan Terminal, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

4) Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5) Pelayanan Tempat Penitipan Anak adalah penyediaan tempat penitipan anak yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6) Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7) Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

8) Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



9) Tempat Pendaratan Kapal adalah pelayanan pada tempat pendaratan kapal ikan dan atau bukan kapal ikan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10) Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

11) Penyebrangan diatas Air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12) Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair, rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

13) Penjualan Usaha Produksi Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha tertentu Pemerintah Daerah misalnya bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan.

g. Tarif Retribusi Jasa Usaha

Tarif retribusi ini ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai. Jika ada yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

h. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Objeknya adalah perizinan tertentu antara lain Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Kemudian pengajuan izin tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi, karena badan tersebut merupakan kekayaan negara/daerah yang telah dipisahkan, tetapi pengajuan izin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang menjadi objek retribusi perizinan meliputi :

a. Ijin peruntukan penggunaan tanah adalah pemberian ijin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih yang dikaitkan dengan rencana tata ruang daerah yang bersangkutan.

b. Ijin mendirikan bangunan (IMB) adalah pemberian ijin untuk mendirikan bangunan, termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, serta pengawasan penggunaan bangunan meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

c. Ijin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu



dilingkungan tertentu di wilayah kekuasaan Pemerintah Daerah.

d. Ijin gangguan adalah pelayanan pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

e. Ijin trayek adalah pelayanan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

f. Ijin pengambilan hasil hutan ialah pelayanan pemberian ijin pengambilan hasil hutan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan antara lain damar, rotan, gaharu, tidak termasuk pengambilan kayu hutan.

i. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Tarif retribusi ini ditetapkan sedemikianrupa sehingga hasil retribusinya dapat menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlakukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.³⁴

E. Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

³⁴Ibid, hlm 134-140.

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan atau Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.³⁵

³⁵Pasal 1 Huruf h, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Karena penulis akan melakukan penelitian lapangan yaitu pada UPT Pemadam Kebakaran Kota

Malang dengan tujuan agar mendapatkan data serta mendapatkan informasi yang relevan, kemudian penulis bisa dilakukan identifikasi dan menganalisis serta dilanjutkan dengan mengatasi masalah yang ada yaitu bagaimana cara untuk

mengefektivkan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui keberlakuan norma-norma yang ada di masyarakat, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk

mengkaji Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

C. Alasan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dan Masyarakat yang memiliki atau menggunakan alat pemadam kebakaran ringan di Kota Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut antara lain:

- a. UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, dengan pertimbangan bahwa masih banyak kasus tidak efektifnya Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran.

- b. Masyarakat yang memiliki atau menggunakan alat pemadam
kebakaran dikota Malang. Saat ini masih banyak masyarakat yang
memiliki atau menggunakan alat pemadam kebakaran yang tidak
diperiksa atau diuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sehingga pendapatan asli daerah tidak dapat tercapai.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber dapat diartikan sebagai tempat asal, data merupakan bahan
keterangan yang berkaitan dengan penelitian. Jadi sumber data adalah dari mana
data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh. Dilihat dari sumber datanya,
penelitian ini menggunakan sumber data lapangan (data primer) dan sumber data
kepuustakaan (data sekunder) sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah informasi pengalaman, pendapat,
harapan, dan lain-lain dari subyek penelitian data ini dapat
secara langsung dari dengan menggunakan metode wawancara
secara langsung kepada narasumber atau responden sebagai
sumber utama yaitu petugas UPT Pemadam Kebakaran Kota
Malang.

b. Data sekunder





Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang berupa dokumen arsip, laporan, notulensi yang resmi.³⁶

Data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mencakup data hukum dan data yang di peroleh dari pihak UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang yang terkait dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah dokumen-dokumen di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Malang, pendapat hukum, hasil penelitian, dokumen surat kabar, internet, dan buku-buku kepustakaan lainnya.

E. Teknik Memperoleh Data

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang. Peneliti melakukan wawancara langsung sebagai data primer dengan pihak yang menjadi narasumber, dengan mempelajari teknik dan pedoman wawancara. Wawancara yang di gunakan disini adalah wawancara langsung terhadap responden dengan bentuk wawancara sistematis yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu didasarkan pada dengan kebutuhan dalam memperoleh informasi terkait penelitian yang di lakukan.

Memperoleh data adalah kegiatan pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang sistematis dan terperinci untuk memperoleh data dari responden

³⁶Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106

ditempat penelitian mengenai retribusi jasa umum terkait dengan pemungutan retribusi pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan berupa literatur yang terdiri dari buku-buku, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian lainnya yang berasal dari kepustakaan yang di peroleh melalui perpustakaan pusat universitas brawijaya dan pusat ilmu hukum universitas brawijaya.³⁷
- 2) Studi dokumentasi adalah berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan berupa arsip yang ada di UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang. Untuk selanjutnya dokumentasi yang di peroleh dikumpulkan, dipelajari, dianalisa, data terkait hasil laporan sejenis, serta catatan-catatan yang terkait dengan objek penelitian.³⁸
- 3) Studi internet, data diperoleh dengan cara mengakses internet untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian³⁹. Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah retribusi pada seluruh pegawai UPT Pemadam Kebakaran

³⁷Studi kepustakaan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh bragong suyanto, metodologi penelitian sosial, kencana, Jakarta, 2010, hal.55.adalah berupa cara pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui literature, buku-buku, dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

³⁸Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM PRESS, Malang,2010, hlm. 56

³⁹Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Yogyakarta: UGM Press, 1995, hlm.100

Kota Malang yang berkaitan dengan Pelayanan Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari suatu populasi. Teknik digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan secara sengaja atau penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Daftar Responden di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang ini adalah :

Tabel 1.3

No	Nama	Keterangan
1	Drs. Priyadi, MM	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
2	Jose Manuel Da Piedade, SE	Kepala UPT Pemadam Kebakaran

Sumber: *Data Sekunder*, diolah 2017

- b) Dari keseluruhan pegawai di Unit Pelayanan Teknis Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Maka jumlah populasi yang ada berjumlah 10 orang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah hal yang penting dalam suatu penelitian.

Setelah memperoleh data baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan. Analisa data merupakan proses pengorganisaian dan mengumpulkan

data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data.

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang di peroleh dilapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang) dari data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif maka data yang di peroleh dari penelitian lapang selanjutnya akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenaran yang kemudian akan dihubungkan dengan menggunakan kaidah, teori, dan asas hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada akhirnya menarik kesimpulan dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang di bahas.⁴⁰

H. Definisi Operasional

a. Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara perintah atau ketentuan perundang-undangan dengan praktek masyarakat. Dimana dalam penelitian ini adalah dengan berdasarkan pada unsur:

- 1) Substansi yaitu isi hukum itu sendiri.
- 2) Struktur atau pelaksana hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
- 3) Masyarakat yaitu kultur atau budaya berupa sistem nilai atau norma yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁰Sanapiah Faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya**, IKIP YA, Malang, 1990, hlm. 103.



b. Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara dan memperoleh imbalan atau timbal balik secara langsung.

c. Tarif Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

d. Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Malang

a. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misanya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanisasi sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi

kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya.

Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

b. Geografis Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berbeda ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

(www.malangkota.go.id)

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Gambar 1.1
Peta Kota Malang



Sumber: *Data Sekunder*, diolah 2017

c. Visi dan Misi Kota Malang

Visi Kota Malang adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat”

Kata “bermartabat” dalam visi Kota Malang tersebut berasal dari akronim dari: **BERSih**, **Makmur**, **Adil**, **Religius-toleran**, **Terkemuka**, **Aman**, **Berbudaya**, **Asri**, dan **Terdidik**. Akronim ini yang dijadikan prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan oleh Kota Malang periode 2013-2018.

Istilah “Martabat” adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan yang memiliki arti kemuliaan, sehingga diharapkan Kota Malang dapat tercipta suasana kemuliaan sesuai Visi Kota Malang tersebut. Untuk dapat disebut sebagai Kota Bermartabat, maka diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah Masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik, dan berbudaya, serta memiliki nilai



religiusitas yang tinggi. Dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, selain itu Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai Kota yang tekemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Kota Malang sebagai berikut:

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur, dan akuntabel.
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.
- 6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.
- 7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.
- 8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdayasaing, etis dan berwawasan lingkungan.



- 9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

(www.malangkota.go.id).

d. Tri Bina Cita Kota Malang

Dalam sidang yang diadakan pada tahun 1962 yang merupakan sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang menetapkan Kota Malang sebagai kota:

- a) Kota Pelajar/Kota Pendidikan
- b) Kota Industri
- c) Kota Pariwisata

Ketiga ciri tersebut tentunya harus selalu dibina serta menjadi cita-cita-bagi masyarakat Kota Malang sehingga kemudian disebut dengan Tribina Cita Kota Malang.

e. Demografis Penduduk dan Sosiologi Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110,06 Km². Jumlah penduduk Kota Malang yaitu sebesar 820.243 jiwa (sensus tahun 2014), yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih dari 7.453 jiwa per kilometer persegi. Penduduk tersebar di 5 kecamatan, 57 kelurahan, 536 unt RW dan 4.011 unit RT.

Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan jumlah penyebaran penduduk Kota Malang:

Tabel 1.4

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Nama Kelurahan/Desa
1.	Klojen	205.907 jiwa	Kasin, Sukoharjo, Kidul Dalem, Kauman, Bareng, Gadingkasri, Oro-Oro Dowo, Klojen, Rampal, Celaket, Samaan, dan Penanggungan.
2.	Blimbing	172.333 jiwa	Jodipan, Polehan, Kesatrian, Bunulrejo, Purwantoro, Pandanwangi, Blimbing, Purwodadi, Polowijen, Arjosari, dan Balarjosari.
3.	Kedungkandang	174.447 jiwa	Arjowinangun, Tlogowaru, Wonokuyo, Bumiayu, Buring, Mergosono, Kotalama, Kedungkandang, Sawojajar, Madyopuro, Lesanpuro, dan Cemorokandang.
4.	Sukun	181.513 jiwa	Kebunsari, Gadang, Ciptomulyo, Sukun, Bandungrejosari, Bakalan, Krajan, Mulyorejo, Bandulan, Tanjungrejo, Pisangcandi, dan Karangbesuki.
5.	Lowokwaru	186.013 jiwa	Merjosari, Dinoyo, Sumpersari, Ketawanggede, Jatimulyo, Lowokwaru, Tulusrejo, Mojolangu, Tanjungsekar, Tasikmadu, Tunggulwulung, dan Tlogomas.

Sumber: www.malangkota.go.id Tahun 2015

Etnik masyarakat Kota Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (Arema).

Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa,

Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Kota Malang juga terdapat warga pendatang, yaitu sebagai pedagang, pekerja, dan pelajar/mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah aslinya.

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang.

Satuan Polisi Pamong Praja berdiri secara konstitusional sejak tahun 1950.

Pada UU No. 5/1974 disebutkan Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. UU 32/2014 diberlakukan disebutkan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksana tugasdesentralisasi. Fungsi pemeliharaan ketertiban umum sudah lama dilaksanakan akan tetapi Satpol PP

Kota Malang menjadi perangkat daerah sendiri sejak tahun 2000 dan pada tahun 2006 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang ditetapkan menjadi Tipe A.

Dengan dipisahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kota Malang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Tipe A yang mempunyai kewenangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan Berintegritas.



Misi : Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, melaksanakan patrol ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pelayanan penanggulangan kebakaran yang responsive time.

2. Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan

3. Tujuan

- a) Terwujudnya peningkatan kehidupan
- b) Terwujudnya peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

4. Sasaran

- a) Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat



- c) Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

5. Kinerja Utama

- a) Persentase pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak sebesar 100%
- b) Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (untuk 5 kecamatan)
- c) persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran sebesar 80%
- d) Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
- e) Rasio Pos kamling per 100 KK
- f) Rasio Petugas Linmas per RT (diupayakan untuk 1 RT 1 Linmas)

6. Pelayanan Satpol PP Kota Malang


1. Penegakan Peratutran Perundang-Undangan
2. Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Patroli Wilayah
4. Perlindungan Masyarakat
5. Penanggulangan Kebakaran

7. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

- 1) Kepala Satuan : 1 Orang
- 2) Sekretariat : 10 Orang
- 3) Bidang PPUD : 20 Orang
- 4) Bidang KUKM : 72 Orang
- 5) Bidang SDA : 5 Orang
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat : 4 Orang

7) UPT Damkar

: 26 Orang

Bagan 1.1**Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**



C. Gambaran Umum UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang.

Visi dan Misi Pemadam Kebakaran Kota Malang, yaitu :

Visi : Terwujudnya Manajemen Pengendalian Bahaya Kebakaran Yang Profesional Dan Akuntabel.

Misi :

A. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan manajemen pengendalian bahaya kebakaran yang professional;

B. Meningkatkan standarisasi pelayanan kelembagaan yang sistematis;

C. Meningkatkan sinergitas lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan (stakeholders) dalam manajemen pengendalian bahaya kebakaran;

D. Meningkatkan daya dukung sarana prasarana penunjang kinerja kantor pemadam kebakaran.

E. Pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya.

Kondisi satuan pemadam kebakaran saat ini, personil 45 orang, status kelembagaan dibawah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yaitu UPT Pemadam Kebakaran, sarana belum memadai serta infrastruktur yang belum memadai.

Adapun kekurangan sebagaimana tersebut diatas sangat mengganggu efektifitas kinerja sebagaimana dengan tupoksi yang dimiliki oleh satuan pemadamkebakaran Propinsi* / Kota*/ Kabupaten Malang Berdasar kepada berbagai macam Permasalahan yang kerap dihadapi dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi dilapangan tersebut, maka bersama ini dengan hormat kami mengajukan kekurangan tersebut dapat dibantu oleh pemerintah pusat melalui mekanisme Dana Alokasi Kgasus (DAK).

I. KONDISI REAL

A. Intensitas Kebakaran Pemukiman

Intensitas kebakaran pemukiman yang terjadi diwilayah Kota Malang secara umum, masih dalam kategori sedang yaitu rata-rata ± 4 kali pada pada setiap bulannya pada Daerah Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5

No.	Intensitas	Frekuensi Pelanggaran	Penanggulangan		Keterangan
			Selesai	Tidak	
1.	Januari	4	4		
2.	Pebruari	-	-		
3.	Maret	-	-		
4.	April	4	4		
5.	Mei	5	5		
6.	Juni	2	2		
7.	Juli	7	7		
8.	Agustus	6	6		
9.	September	9	9		
10.	Oktober	6	6		Meninggal 5 org
11.	Nopember				

12.	Desember				
Jumlah		43	43		

B. Intensitas kebakaran hutan dan lahan

Intensitas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Malang secara umum masih dalam kategori sedang yaitu rata-rata ± 1 kali pada tiap bulannya pada daerah Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6

No.	Intensitas	Frekuensi Pelanggaran	Penanggulangan		Keterangan
			Selesai	Tidak	
1.	Januari	-	-	-	
2.	Pebruari	-	-	-	
3.	Maret	-	-	-	
4.	April	-	-	-	
5.	Mei	-	-	-	
6.	Juni	-	-	-	
7.	Juli	-	-	-	
8.	Agustus	-	-	-	
9.	September	-	-	-	
10.	Oktober	-	-	-	
11.	Nopember	-	-	-	
12.	Desember	-	-	-	

Jumlah	-	-		
---------------	---	---	--	--

C. Intensitas kebakaran lainnya

Intensitas kebakaran lainnya yang terjadi di wilayah Malang secara umum, masih dalam kategori sedang yaitu rata-rata ± 2 kali pada setiap bulannya pada daerah Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7

No.	Intensitas	Frekuensi Pelanggaran	Penanggulangan		Keterangan
			Selesai	Tidak	
1.	Januari	-	-		
2.	Pebruari	-	-		
3.	Maret	-	-		
4.	April	-	-		
5.	Mei	-	-		
6.	Juni	-	-		
7.	Juli	-	-		
8.	Agustus	-	-		
9.	September	-	-		
10.	Oktober	-	-		
11.	Nopember	-	-		
12.	Desember	-	-		
Jumlah		-	-		

II. Kondisi Prasarana Pemadam Kebakaran (Status Kepemilikan Bangunan).

Satuan pemadam kebakaran Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang hingga saat ini sudah*belum memiliki kantor tetap sebagai sarana pengelolaan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran. Adapun bangunan yang digunakan saat ini masih berstatus milik pemerintah Kota Malang, kondisi bangunan yang ditempati saat ini memiliki kondisi rusak ringan telah dilakukan/belum dilakukan renovasi mulai tahun 1920 (masih peninggalan Belanda).

A. Kondisi Sarana Pemadam Kebakaran

1). Kendaraan pemadam kebakaran

Pemadam kebakaran Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang pada saat ini memiliki*/tidak memiliki * kendaraan Pemadam sekaligus penyemprot air sebanyak 7 adapun kebutuhan kendaraan terhadap jumlah personil pemadam kebakaran sebanyak 40 maka dibutuhkan 1 kendaraan pemadam berupa mobil pemadam tangga dan 2 mobil komando yang digunakan untuk menangkut orang/anggota pemadam untuk kegiatan pemadaman.

2). Kendaraan kebakaran Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang pada saat ini memiliki*/tidak memiliki * kendaraan Pemadam sekaligus penyemprot air sebanyak 7 adapun kebutuhan kendaraan terhadap jumlah personil pemadam kebakaran sebanyak 40 maka dibutuhkan 1 kendaraan pemadam berupa mobil pemadam tangga dan 2 mobil komando yang digunakan untuk menangkut orang/anggota pemadam untuk kegiatan pemadaman.

3). Tandon Air

1 unit dengan kapasitas $\pm 5.000.000 M^2$

4). Alat Pelindung Diri.

Pemadam kebakaran Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang pada saat ini memiliki*/tidak memiliki * alat pelindung diri dengan jumlah pemadam kebakaran sebanyak dan cluster setiap regunya adalah 8 orang, maka kebutuhan terhadap alat pelindung diri biladibandingkan dengan jumlah personil pemadam kebakaran Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang dibutuhkan.....set alat pelindung diri berupa : Helm, Baju tahan panas, Sepatu tahan panas, Masker,Sarung tangan dan Breating Apparatus untuk secara umum kondisi Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang.

B. Kondisi Pegawai

Secara umum data anggota pemadam kebakaran Praja Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang sampai dengan saat ini dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah , yaitu :

Jumlah Pegawai Pemadam Kebakaran

Tabel 1.8

NO	STATUS PEGAWAI (GOL/RUANG).	JUMLAH
1.	PNS Golongan IV/d	-
2.	PNS Golongan IV/c	-
3.	PNS Golongan IV/b	-
4.	PNS Golongan IV/a	-
5.	PNS Golongan III/d	1



6.	PNS Golongan III/c	1
7.	PNS Golongan III/b	-
8.	PNS Golongan III/a	4
9.	PNS Golongan II/d	2
10.	PNS Golongan II/c	3
11.	PNS Golongan II/b	2
12.	PNS Golongan II/a	8
13.	PNS Golongan I/d	-
14.	PNS Golongan I/c	3
15.	PNS Golongan I/b	-
16.	PNS Golongan I/a	2
17.	Pegawai Kontrak	19
Jumlah		45

Tingkat Pendidikan pemadam kebakaran Praja Propinsi*/ Kota*/
Kabupaten Malang

Tabel 1.9

NO	STATUS PEGAWAI (GOL/RUANG).	JUMLAH
1.	S3	-
2.	S2	-
3.	S1	6
4.	D4	-
5.	D3	-



6.	D2	2
7.	SMA/SLTA atau sederajat	13
8.	SMP/SLTP atau sederajat	2
9.	SD atau sederajat	4
Jumlah		26

Jumlah Pegawai Satuan pemadam kebakaran Propinsi*/ Kota*/ Kabupaten Malang

Tabel 1.10

NO	STATUS PEGAWAI (GOL/RUANG)	Jenis Diklat				Jumlah
		Teknis	Fungsional	Struktural	Dasar	
1.	PNS Golongan IV/d					
2.	PNS Golongan IV/c					
3.	PNS Golongan IV/b					
4.	PNS Golongan IV/a					
5.	PNS Golongan III/d					
6.	PNS Golongan III/c				1	




7.	PNS Golongan III/b				
8.	PNS Golongan III/a	1			1
9.	PNS Golongan II/d				1
10.	PNS Golongan II/c				1
11.	PNS Golongan II/b				1
12.	PNS Golongan II/a				
13.	PNS Golongan I/d				
14.	PNS Golongan I/c				
15.	PNS Golongan I/b				
16.	PNS Golongan I/a				
17.	Pegawai Kontrak				

83

Bagan 1.2

Bagan Struktur Organisasi UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang



D. Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Pemungutan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ini merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh pelayanan Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran setelah membayar retribusi dikatakan belum efektif, dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang menyatakan:

“Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah”

Dengan demikian dijelaskan bahwa retribusi yang dipungut Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 mengenai obyek Retribusi atas Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, yaitu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, meliputi :

- a. Tabung gas;
- b. Hidran;
- c. Springkler;
- d. Detektor;

e. Alarm Sistem;

f. Otomatik gas.

Didalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retrubusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran juga dijelaskan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditujukan untuk mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam api ringan serta pelayanan lain dengan melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan karena tingkat penggunaan jasa yang digunakan oleh masyarakat dihitung berdasarkan jumlah dan jenis alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran, alat pemadam kebakaran. Pemeriksaan peralatan pemadam kebakaran berupa tabung gas, hidran, springkler, detektor, alarm sistem dan otomatis gas digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran dengan penetapan tarif untuk setiap kali pemeriksaan, sebagai berikut :

a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :

- 1) Isi 0 liter sampai dengan 10 liter sebesar Rp. 5.000,00 per unit
- 2) Isi 10,1 liter sampai dengan 40 liter sebesar Rp. 7.500,00 per unit
- 3) Isi 40,1 liter sampai dengan 100 liter sebesar Rp. 12.500,00 per unit

b. Jenis dry Powder (serbuk), Gas CO₂, Halon dan sejenisnya :

- 1) Berat 0 kg sampai dengan 3 kg sebesar Rp. 5.000,00 per unit
- 2) Berat 4 kg sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 7.500,00 per unit
- 3) Berat 7 kg sampai dengan 20 kg sebesar Rp. 12.500,00 per unit
- 4) Berat lebih dari 20 kg sebesar Rp. 17.500,00 per unit

- c. Hidran sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- d. Springkler sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- e. Detektor sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- f. Alarm Sistem sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- g. Otomatik gas sebesar Rp. 100.000,00 per unit.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala UPT bagian pemadam kebakaran kenyataan dilapangan dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang memiliki Alat Pemadam Kebakaran yang kurang kesadaran untuk mendaftarkan serta membayar Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terhadap UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, padahal dengan membayar retribusi akan dicek apakah Alat Pemadam Kebakaran tersebut masih layak pakai atau tidaknya, dikarenakan kebakaran datang tidak dapat di duga-duga.

Bahwa Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait pemungutan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Teori Efektivitas dari seorang pakar hukum bernama Lawrence M. Friedmann dengan teori "*legal system*", terutama dalam Kultur Hukum mengenai Perilaku Masyarakat terhadap Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, padahal dengan membayar Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berikut adalah data rekapitulasi target, realisasi serta presentase pendapatan dan tabel wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Kota Malang dari tahun 2014-2016 :

Tabel 1.11

Data Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kota Malang

Tahun	Wajib Retribusi	Penambahan Pertahun	Terealisasi
2014	15,941	2,320	9,224
2015	17,821	1,880	7,921
2016	18,961	1,140	8,113

Sumber: *Data Sekunder*, diolah 2017

Tabel 1.12

Data Target dan Realisasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Kota Malang

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Sisa Target
2014	Rp. 484,882,023,00	Rp. 385,317,250,00	92,51%	Rp. 99,564,773,00
2015	Rp. 652,795,500,00	Rp. 459,256,741,00	79,46 %	Rp. 203,538,759,00
2016	Rp. 873,896,490,00	Rp. 414,418,670,00	64,79 %	Rp. 333,887,830,00

Sumber: *Data Sekunder*, diolah 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebaranan mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiap tahunnya namun belum tercapai secara optimal dikarenakan belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota Malang padahal objek alat pemadam kebakaran bertambah tiap tahunnya dimana nilai

potensial pendapatan seharusnya naik menjadi tidak sesuai target yang telah di tentukan dan banyak target yang belum terrealisasi sesuai dengan realisasi pendapatan. Tahun 2016 menjadi tahun pemerosotan yang sangat rendah dari pada tahun tahun sebelumnya. Oleh karena itu perlunya pengoptimal agar penerimaan retribusi tersebut bisa naik dari tahun ke tahun, paling tidak stabilnya pendapatan dari hasil retribusi tersebut menambah pemasukan dari pendapatan asli daerah itu sendiri, maka dari itu perlunya peran dari UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang untuk mengoptimalkan retribusi tersebut.

Pembayaran retribusi yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini petugas penarik retribusi alat pemadam api ringan, yang berupa pengujian dan atau pemeriksaan terhadap alat pemadam api ringan tidak ternyata tidak selalu harus bersifat imbal balik prestasi dalam beberapa hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Pada dasarnya pelaksanaan pemungutan retribusi terhadap alat pemadam kebakaran bertujuan untuk melakukan pencegahan preventif terhadap ancaman bahaya kebakaran dengan mewajibkan masyarakat yang memiliki bangunan yang menjadi akses masyarakat pada umumnya untuk memasang alat pencegah bahaya kebakaran, yang selanjutnya akan dikenakan retribusi pemeriksaan alat secara rutin. Pemungutan retribusi terhadap alat pemadam api ringan selain dalam rangka melakukan pemeriksaan dan atau pengujian untuk menjaga kondisi alat, juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini merupakan salah satu fokus perhatian Pemerintah Kota Malang dalam rangka mewujudkan otonomi daerah agar dapat mendukung pembiayaan atau pengeluaran daerah untuk dipergunakan dalam kegiatan pembangunan



daerah. Dengan demikian pemungutan retribusi terhadap alat pemadam api ringan dapat memberikan manfaat baik bagi wajib retribusi maupun bagi pembangunan daerah khususnya sebagai sumber pendapatan daerah Kota Malang yang digunakan untuk kepentingan umum dan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Dengan adanya hal tersebut pemungutan retribusi terhadap alat pemadam api ringan mempunyai fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu pemungutan retribusi terhadap alat pemadam api ringan sebagai sumber pendapatan daerah Kota Malang yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran daerah. Fungsi *budgetair* ini sangat ditekankan oleh Pemerintah Kota Malang dengan cara menetapkan target perolehan hasil pemungutan retribusi. Target yang ditetapkan setiap tahun mengalami kenaikan.

Gambar 1.2

Wawancara Penulis Dengan UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang



Wawancara Penulis Dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang



Wawancara Penulis Dengan salah satu Masyarakat Pemilik Alat Pemadam Kebakaran



E. Berbagai Kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

1. Kendala-kendala dalam melaksanakan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Beberapa kendala telah dihadapi oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Terdapat beberapa pokok masalah dalam pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ini, diantaranya adalah :

1) Faktor Internal

Permasalahan internal timbul dari masalah Peraturan Daerah yang tidak dirinci secara jelas menengapi jarak waktu atau minimal waktu pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran itu dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang.

Minimnya jumlah Petugas pemadam kebakaran secara otomatis juga membatasi kegiatan mereka untuk melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sehingga kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dapat tergugah, khususnya dalam hal ketersediaan menempatkan alat pemadam kebakaran yang berkaitan

dengan resiko yang harus dihadapi jika terjadi bencana kebakaran yang seringkali tidak diduga sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan adanya peningkatan hasil retribusi.

2) Faktor Eksternal

Masalah eksternal berasal dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang memiliki alat pemadam api ringan atau (APAR) yang masih belum didaftarkan atau malah tidak membayar retribusi kepada dinas terkait. Kemauan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran menunjukkan bahwa peran serta masyarakat Kota Malang dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya kebakaran cukup positif. Meskipun alat pemadam kebakaran ini sifatnya wajib bagi tempat-tempat tertentu, namun jika tanpa didukung dengan peran serta yang baik maka hal itu akan sulit terwujud dengan baik

Kesadaran hukum masyarakat tidak semuanya sama. Masih ada masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, hal ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang tidak mau menyediakan alat pemadam kebakaran khususnya masyarakat yang mempunyai bangunan yang menjadi tempat akses masyarakat pada umumnya. Padahal hal ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Kondisi ini terutama pada fasilitas pendidikan atau sekolah.

3) Faktor Sanksi

Kurang tegasnya dalam melakukan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar retribusi atau tidak mendaftarkan alat pemadam kebakaran yang telah mereka miliki, Sanksi hanya berbentuk teguran atau himbauan saja. Ketidak tegasan ini terjadi karena tidak ada aturan tertulis yang jelas jika ada oknum masyarakat yang tidak membayar retribusi kepada dinas terkait yang lebih berorientasi pada hasil yang diperoleh. Sesuai dengan isi peraturan daerah tersebut, tidak terdapat sanksi yang jelas apabila terjadi ada oknum masyarakat yang tidak membayar retribusi. Sanksi ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

F. Upaya yang dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam proses melaksanakan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ini, diantaranya adalah :

1) Penyuluhan/Sosialisasi

Melalui Kegiatan penyuluhan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang ini, maka informasi mengenai diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu tepatnya pada Pasal 51 telah tersebar dan diketahui oleh sebagian besar

kalangan masyarakat yang memiliki atau menggunakan alat pemadam kebakaran di Kota Malang bahwa pentingnya retribusi pemeriksaan sekaligus pengujian alat pemadam kebakaran yang mereka miliki. Sehingga masyarakat yang memiliki alat pemadam kebakaran bisa tahu layak atau tidaknya dengan alat pemadam kebakaran yang mereka miliki selain juga retribusi ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut hasil dari wawancara penulis dengan kepala UPT bidang pemadam kebakaran Kota Malang dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ini Dinas terkait terus melakukan pendekatannya terhadap masyarakat secara rutin minimal setahun sekali.

2) Pengawasan

Melalui tahap pengawasan ini dapat diketahui bagaimana jalannya pelaksanaan dari Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pada dasarnya pihak yang dilimpahkan tanggung jawab untuk melaksanakan tahap ini adalah petugas UPT Pemadam Kebakaran bagian pengawas dan pemantau lapangan. Dengan melakukan pengawasan maka akan lebih mudah bagi Dinas terkait dalam proses melaksanakan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan dari Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sudah berjalan namun kurang efektif dikarenakan oleh perilaku sebagian masyarakat itu sendiri yang tidak mendaftarkan dan juga tidak membayar retribusi alat pemadam kebakaran yang telah mereka miliki dengan alasan bahwa alat pemadam kebakaran yang telah mereka miliki jarang digunakan sehingga pendapatan asli daerah Kota Malang terkait dengan retribusi pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak dapat dicapai dengan maksimal.
2. Berbagai kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tersebut dikarenakan oleh beberapa factor, antara lain :

1) Faktor Internal

Permasalahan internal timbul dari masalah Peraturan Daerah yang tidak dirinci secara jelas menanggapi jarak waktu atau minimal waktu

pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran itu dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang.

Minimnya jumlah Petugas pemadam kebakaran secara otomatis juga membatasi kegiatan mereka untuk melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sehingga kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dapat tergugah, khususnya dalam hal ketersediaan menempatkan alat pemadam kebakaran yang berkaitan dengan resiko yang harus dihadapi jika terjadi bencana kebakaran yang seringkali tidak diduga sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan adanya peningkatan hasil retribusi.

2) Faktor Eksternal

Masalah eksternal berasal dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang memiliki alat pemadam kebakaran yang masih belum didaftarkan atau malah tidak membayar retribusi kepada dinas terkait. Kemauan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran menunjukkan bahwa peran serta masyarakat Kota Malang dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya kebakaran cukup positif. Meskipun alat pemadam kebakaran ini sifatnya wajib bagi tempat-tempat tertentu, namun jika tanpa didukung dengan peran serta yang baik maka hal itu akan sulit terwujud dengan baik

Kesadaran hukum masyarakat tidak semuanya sama. Masih ada masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, hal ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang tidak mau menyediakan alat pemadam kebakaran khususnya masyarakat yang mempunyai bangunan yang menjadi tempat akses masyarakat pada umumnya. Padahal hal ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Kondisi ini terutama pada fasilitas pendidikan atau sekolah.

3) Faktor Sanksi

Kurang tegasnya dalam melakukan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar retribusi atau tidak mendaftarkan alat pemadam kebakaran yang telah mereka miliki, Sanksi hanya berbentuk teguran atau himbauan saja. Ketidak tegasan ini terjadi karena tidak ada aturan tertulis yang jelas jika ada oknum masyarakat yang tidak membayar retribusi kepada dinas terkait yang lebih berorientasi pada hasil yang diperoleh. Sesuai dengan isi peraturan daerah tersebut, tidak terdapat sanksi yang jelas apabila terjadi ada oknum masyarakat yang tidak membayar retribusi. Sanksi ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

3. Berbagai upaya telah dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam proses melaksanakan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ini, diantaranya adalah :

1) Penyuluhan/Sosialisasi

Melalui Kegiatan penyuluhan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang ini, maka informasi mengenai diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu tepatnya pada Pasal 51 telah tersebar dan diketahui oleh sebagian besar kalangan masyarakat yang memiliki atau menggunakan alat pemadam kebakaran di Kota Malang bahwa pentingnya retribusi pemeriksaan sekaligus pengujian alat pemadam kebakaran yang mereka miliki. Sehingga masyarakat yang memiliki alat pemadam kebakaran bisa tahu layak atau tidaknya dengan alat pemadam kebakaran yang mereka miliki selain juga retribusi ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut hasil dari wawancara penulis dengan kepala UPT bidang pemadam kebakaran Kota Malang dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ini Dinas terkait terus melakukan pendekatannya terhadap masyarakat secara rutin minimal setahun sekali.

2) Pengawasan

Melalui tahap pengawasan ini dapat diketahui bagaimana jalannya pelaksanaan dari Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pada dasarnya pihak yang dilimpahkan tanggung jawab untuk melaksanakan tahap ini adalah petugas UPT Pemadam Kebakaran bagian pengawas dan pemantau lapangan. Dengan melakukan pengawasan maka akan lebih mudah bagi Dinas terkait dalam proses melaksanakan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun

2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

B. Saran

Berndasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, disarankan sebagai berikut :

- 1) Seharusnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam merancang Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 51 No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran agar diberi sanksi yang jelas apabila ada oknum masyarakat yang nakal yang tidak mendaftarkan atau tidak membayar retribusi atas alat pemadam kebakaran yang telah mereka miliki sehingga Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dapat berjalan dengan efektif demi peningkatan pendapatan asli Daerah Kota Malang itu sendiri.
- 2) Seharusnya, UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang menambah lagi jumlah Pegawai atau Petugas pada lembaga tersebut dan juga kantor cabang karena dari hasil wawancara penulis petugas dari UPT Pemadam Kebakaran hanya berjumlah 45 orang dan hanya ada satu kantor pusat untuk wilayah Kota Malang.

3) Sebagaimana penyampaian penulis sebelumnya, penelitian ini masih banyak kekurangan, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran beserta kinerja pihak-pihak yang terkait diharap dapat meneliti lebih jauh dan lebih luas lagi, termasuk dapat membuat perbandingan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan**, Kencana, Jakarta.

Adrian Sutedi, **Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, UGM PRESS Yogyakarta.

Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM PRESS, Malang.

Kesit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta.

Lijan Sinambela, **Reformasi Pelayanan Publik**, Bumi Aksara, Jakarta.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung.

Marihot Pahala Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Rajawali Pers, Jakarta.

Rochmat Soemitro, **Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan**, PT. Eresco, Jakarta.

Sanapiah Faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya**, IKIP YA, Malang.

Sirajuddin, **Hukum Pelayanan Publik**, Setara Press, Malang.

Soerjono Soekanto, **Kamus Sosiologi**, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Hukum**, Rajawali Pres, Bandung.

W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, Balai Pustaka, Jakarta.

Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta

Website/Internet :

Pertumbuhan Penduduk Kota Malang, <http://dokumen.tips/documents/rincian-pertumbuhan-penduduk-kota-malang.html#>, diakses pada 02 Mei 2017.

Otonomi daerah, (<http://www.apkasi.or.id>), diakses pada 02 Mei 2017.

<https://www.agendapemadamapi.com>, diakses pada tanggal 02 Mei 2017.

Peraturan Undang-Undang :

Penjelasan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.



**EFEKTIVITAS PASAL 51 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT RETRIBUSI
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Di UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

Muhammad Agung S.U., Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Dr. Tunggul Anshari S.N.,
SH.M.Hum.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang
Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp : +62-341 553898, Fax : +62-341 566505

Email : muh.agungsu@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran? 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selama ini?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan lembaga pelaksana teknis dari permasalahan skripsi ini dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dengan teknik *purposive sampling*.

Kata Kunci : Efektivitas, Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.



ABSTRACT

This research has a purpose to know, identify and analyze 1) How is the Effectiveness of Article 51 of local Regulation of Malang City Number 1 Year 2011 on Retribution of General Service on Regards to the retribution of test and examination Of Fire Extinguishers? 2) What are the circumstances faced by the Fire Department of Malang City in implementing Local Regulation Malang City related to the Collection of retribution of test and examination Of Fire Extinguishers? 3) How are the efforts made by the Fire Department of Malang City in implementing Local Regulation of Malang City Number 1 Year 2011 About Retribution of General Services on regards to retribution of test and examination Of Fire Extinguishers? This empirical legal research took place at Fire Departement in the Civil service Police Unite Of Malang City because the institution is the technical executing agency of this research problem with the sociological juridical approach and the population of the Fire Department in the Civil Service Police Unit of Malang City with purposive sampling technique.

Keywords: Effectiveness, Retribusion of test and examination of Fire Extinguishers and Fire Department in the Civil Service Police Unit of Malang City.



A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya sehingga terbentuk suatu masyarakat yang adil, makmur, tenteram, aman, yang merata bagi seluruh Indonesia yang masing-masing mempunyai mata pencaharian yang mencukupi kebutuhan keluarga.¹

Pada dasarnya setiap orang atau manusia membutuhkan kenyamanan dan keamanan bagi diri sendiri, keluarga, juga orang-orang terdekatnya dari segala bentuk ancaman seperti, bencana alam, kriminal dan juga kebakaran.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Dari tahun ke tahun Kota Malang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari segi ekonomi jumlah penduduk dan pembangunan kotanya pun berjalan baik. Kota Malang dari dulu dikenal sebagai kota wisata dan kota pelajar, sehingga dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Kota Malang terus bertambah, dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 laki-laki dan 415.690 perempuan.² Luas wilayah

¹ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Jakarta, 1998, Hal. 1.

² *Pertumbuhan Penduduk Kota Malang*, <http://dokumen.tips/documents/riician-pertumbuhan-penduduk-kota-malang.html#>, diakses pada 02 Mei 2017.



Kota Malang adalah 110,06 km², yang terdiri dari lima kecamatan yakni :
Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru.

Banyaknya jumlah penduduk secara otomatis kepadatan rumah tinggal atau pemukimanpun juga semakin padat, sehingga tingkat resiko kejadian kebakaran semakin tinggi pula akibat konsleting arus listrik pendek, tabung gas meledak dan lain-lain. Maka banyak pula masyarakat kota Malang yang sengaja membeli alat pemadam api ringan secara pribadi untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi kebakaran.

Dengan semakin banyaknya masyarakat kota Malang yang memiliki alat pemadam api ringan seharusnya pengujian dan pemeriksaan alat pemadam api ringan dilakukan secara rutin, konsisten agar dapat diketahui bahwa alat pemadam api ringan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat kota Malang tersebut masih layak pakai atau tidak sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi alat pemadam api ringan yang mereka miliki.

Retribusi merupakan pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.³ Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi Daerah adalah *“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah*

³Siahaan, Marihot Pahala, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.4.



untuk kepentingan pribadi atau orang”.⁴Salah satu contoh retribusi adalah retribusi alat pemadam kebakaran yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi alat pemadam kebakaran. Retribusi alat pemadam kebakaran Kota Malang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah umumnya.

Salah satu sumber dana bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah⁵ dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah.⁶

Salah satu bentuk retribusi yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sumber kas daerah adalah retribusi pencegahan bahaya kebakaran yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh pemerintah kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan Pasal 51 Peraturan

⁴ Penjelasan Pasal 1 angka 64 UU nomor 28 tahun 2009, **tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 **tentang Pemerintahan Daerah.**

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 **tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah.**



Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang berbunyi “Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah”. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang diperlukan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang salah satunya adalah alat pemadam api ringan.

Pada dasarnya di Kota Malang ini tidak semua orang yang memiliki alat pemadam kebakaran api ringan yang diuji, diperiksa dan dikenai retribusi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Maka dalam hal ini menunjukkan tidak terlaksananya dengan baik Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Pemungutan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Dari permasalahan diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota malang tidak dapat tercapai karena tidak efektif atau kurang maksimal dalam berlakunya peraturan daerah Kota Malang mengenai pemungutan retribusi dan pengecekan alat pemadam kebakaran.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran?



3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selama ini?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Karena penulis akan melakukan penelitian dilapangan yaitu pada UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dengan tujuan agar mendapatkan data serta mendapatkan informasi yang relevan, kemudian penulis bisa dilakukan identifikasi dan menganalisis serta dilanjutkan dengan mengatasi masalah yang ada yaitu bagaimana cara untuk mengefektivkan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pendekatan penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui keberlakuan norma-norma yang ada di masyarakat, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dan Masyarakat yang memiliki atau menggunakan alat pemadam kebakaran ringan di Kota Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut antara lain di UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, dengan pertimbangan bahwa masih



banyak kasus tidak efektifnya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan masyarakat yang memiliki atau menggunakan alat pemadam kebakaran dikota Malang.

Jenis dan sumber data yaitu, Data primer adalah informasi pengalaman, pendapat, harapan, dan lain-lain dari subyek penelitian data ini dapat secara langsung dari dengan menggunakan metode wawancara secara langsung kepada narasumber atau responden sebagai sumber utama yaitu petugas UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang berupa dokumen arsip, laporan, notulensi yang resmi.⁷ Data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mencakup data hukum dan data yang di peroleh dari pihak UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang yang terkait dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah dokumen-dokumen di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Malang, pendapat hukum, hasil penelitian, dokumen surat kabar, internet, dan buku-buku kepustakaan lainnya.

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang. Peneliti melakukan wawancara langsung sebagai data primer dengan pihak yang menjadi narasumber, dengan mempelajari teknik dan pedoman wawancara. Wawancara yang di gunakan disini adalah wawancara langsung terhadap responden dengan bentuk wawancara sistematis yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu didasarkan pada dengan kebutuhan dalam memperoleh informasi terkait penelitian yang di lakukan.

⁷Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106



Memperoleh data adalah kegiatan pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang sistematis dan terperinci untuk memperoleh data dari responden ditempat penelitian mengenai retribusi jasa umum terkait dengan pemungutan retribusi pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara: 1) Studi kepustakaan berupa literatur yang terdiri dari buku-buku, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian lainnya yang berasal dari kepustakaan yang di peroleh melalui perpustakaan pusat universitas brawijaya dan pusat ilmu hukum universitas brawijaya.⁸ 2) Studi dokumentasi adalah berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan berupa arsip yang ada di UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang. Untuk selanjutnya dokumentasi yang di peroleh dikumpulkan, dipelajari, dianalisa, data terkait hasil laporan sejenis, serta catatan-catatan yang terkait dengan objek penelitian.⁹ 3) Studi internet, data diperoleh dengan cara mengakses internet untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

⁸Studi kepustakaan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bragong Suyanto, metodologi penelitian sosial, Kencana, Jakarta, 2010, hal.55. adalah berupa cara pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui literatur, buku-buku, dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

⁹Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM PRESS, Malang, 2010, hlm. 56



Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Pemungutan Retribusi Pengujian

dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ini merupakan tindakan atau

perbuatan yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh pelayanan Pengujian

dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran setelah membayar retribusi dikatakan

belum efektif, dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang

menyatakan: "*Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran*

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan

dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah" Dengan

demikian dijelaskan bahwa retribusi yang dipungut Berdasarkan Pasal 52

Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 mengenai obyek Retribusi atas

Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf h, yaitu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat

pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat penyelamatan

jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat

penanggulangankebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau

dipergunakan oleh masyarakat, meliputi :

a. Tabung gas;

b. Hidran;

c. Sprinkler;

d. Detektor;

e. Alarm Sistem;

f. Otomatik gas.



Didalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011

Tentang Retrubusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran

juga dijelaskan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditujukan untuk mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam api ringan serta pelayanan lain dengan melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan karena tingkat penggunaan jasa yang digunakan oleh masyarakat dihitung berdasarkan jumlah dan jenis alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran, alat pemadam kebakaran. Pemeriksaan peralatan pemadam kebakaran berupa tabung gas, hidran, springkler, detektor, alarm sistem dan otomatis gas digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran dengan penetapan tarif untuk setiap kali pemeriksaan, sebagai berikut :

a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :

- 1) Isi 0 liter sampai dengan 10 liter sebesar Rp. 5.000,00 per unit
- 2) Isi 10,1 liter sampai dengan 40 liter sebesar Rp. 7.500,00 per unit
- 3) Isi 40,1 liter sampai dengan 100 liter sebesar Rp. 12.500,00 per unit

b. Jenis dry Powder (serbuk), Gas CO₂, Halon dan sejenisnya :

- 1) Berat 0 kg sampai dengan 3 kg sebesar Rp. 5.000,00 per unit
- 2) Berat 4 kg sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 7.500,00 per unit
- 3) Berat 7 kg sampai dengan 20 kg sebesar Rp. 12.500,00 per unit
- 4) Berat lebih dari 20 kg sebesar Rp. 17.500,00 per unit

c. Hidran sebesar Rp. 100.000,00 per unit



- d. Springkler sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- e. Detektor sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- f. Alarm Sistem sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- g. Otomatik gas sebesar Rp. 100.000,00 per unit.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala UPT bagian pemadam kebakaran kenyataan dilapangan dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang memiliki Alat Pemadam Kebakaran yang kurang kesadaran untuk mendaftarkan serta membayar Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terhadap UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, padahal dengan membayar retribusi akan dicek apakah Alat Pemadam Kebakaran tersebut masih layak pakai atau tidaknya, dikarenakan kebakaran datang tidak dapat di duga-duga.

Bahwa Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait pemungutan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Teori Efektivitas dari seorang pakar hukum bernama Lawrence M. Friedmann dengan teori "*legal system*", terutama dalam Kultur Hukum mengenai Perilaku Masyarakat terhadap Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, padahal dengan membayar Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Berbagai Kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.



1. Kendala-kendala dalam melaksanakan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Beberapa kendala telah dihadapi oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Terdapat beberapa pokok masalah dalam pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ini, diantaranya adalah :

1) Faktor Internal

Permasalahan internal timbul dari masalah Peraturan Daerah yang tidak dirinci secara jelas menengapi jarak waktu atau minimal waktu pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran itu dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang.

Minimnya jumlah Petugas pemadam kebakaran secara otomatis juga membatasi kegiatan mereka untuk melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sehingga kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dapat tergugah, khususnya dalam hal ketersediaan menempatkan alat pemadam kebakaran yang berkaitan dengan resiko yang harus dihadapi jika terjadibencana kebakaran yang seringkali tidak diduga sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan adanya peningkatan hasil retribusi.



2) Faktor Eksternal

Masalah eksternal berasal dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang memiliki alat pemadam kebakaran yang masih belum didaftarkan atau malah tidak membayar retribusi kepada dinas terkait. Kemauan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran menunjukkan bahwa peran serta masyarakat Kota Malang dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya kebakaran cukup positif. Meskipun alat pemadam kebakaran ini sifatnya wajib bagi tempat-tempat tertentu, namun jika tanpa didukung dengan peran serta yang baik maka hal itu akan sulit terwujud dengan baik

Kesadaran hukum masyarakat tidak semuanya sama. Masih ada masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, hal ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang tidak mau menyediakan alat pemadam kebakaran khususnya masyarakat yang mempunyai bangunan yang menjadi tempat akses masyarakat pada umumnya. Padahal hal ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Kondisi ini terutama pada fasilitas pendidikan atau sekolah.

3) Faktor Sanksi

Kurang tegasnya dalam melakukan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar retribusi atau tidak mendaftarkan alat pemadam kebakaran yang telah mereka miliki, Sanksi hanya berbentuk teguran atau himbauan saja. Ketidak tegasan ini terjadi karena tidak ada aturan tertulis



yang jelas jika ada oknum masyarakat yang tidak membayar retribusi kepada dinas terkait yang lebih berorientasi pada hasil yang diperoleh. Sesuai dengan isi peraturan daerah tersebut, tidak terdapat sanksi yang jelas apabila terjadi ada oknum masyarakat yang tidak membayar retribusi. Sanksi ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

3. Upaya yang dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam proses melaksanakan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ini, diantaranya adalah :

1) Penyuluhan/Sosialisasi

Melalui Kegiatan penyuluhan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang ini, maka informasi mengenai diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu tepatnya pada Pasal 51 telah tersebar dan diketahui oleh sebagian besar kalangan masyarakat yang memiliki atau menggunakan alat pemadam kebakaran di Kota Malang bahwa pentingnya retribusi pemeriksaan sekaligus pengujian alat pemadam kebakaran yang mereka miliki. Sehingga masyarakat yang memiliki alat pemadam kebakaran bisa tahu layak atau tidaknya dengan alat pemadam kebakaran yang



mereka miliki selain juga retribusi ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut hasil dari wawancara penulis dengan kepala UPT bidang pemadam kebakaran Kota Malang dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ini Dinas terkait terus melakukan pendekatannya terhadap masyarakat secara rutin minimal setahun sekali.

2) Pengawasan

Melalui tahap pengawasan ini dapat diketahui bagaimana jalannya pelaksanaan dari Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pada dasarnya pihak yang dilimpahkan tanggung jawab untuk melaksanakan tahap ini adalah petugas UPT Pemadam

Kebakaran bagian pengawas dan pemantau lapangan. Dengan melakukan pengawasan maka akan lebih mudah bagi Dinas terkait dalam proses melaksanakan

Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa

Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan dari Pasal 51 Peraturan Daerah Kota

Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan

Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran oleh UPT

Pemadam Kebakaran Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Bahwa Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan

Alat Pemadam Kebakaran sudah berjalan namun kurang efektif dikarenakan

oleh perilaku sebagian masyarakat itu sendiri yang tidak mendaftarkan dan

juga tidak membayar retribusi alat pemadam kebakaran yang telah mereka

miliki dengan alasan bahwa alat pemadam kebakaran yang telah mereka

miliki jarang digunakan sehingga pendapatan asli daerah Kota Malang terkait

dengan retribusi pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak

dapat dicapai dengan maksimal.

2. Berbagai kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan

Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tersebut

dikarenakan oleh beberapa factor, antara lain :

1) Faktor Internal

Permasalahan internal timbul dari masalah Peraturan Daerah yang tidak

dirinci secara jelas menengapi jarak waktu atau minimal waktu pengujian dan

pemeriksaan alat pemadam kebakaran itu dilakukan oleh UPT Pemadam

Kebakaran Kota Malang.

Minimnya jumlah Petugas pemadam kebakaran secara otomatis juga

membatasi kegiatan mereka untuk melakukan sosialisasi dan memberikan

penyuluhan pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

sehingga kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi bahaya

kebakaran dapat tergugah, khususnya dalam hal ketersediaan menempatkan



alat pemadam kebakaran yang berkaitan dengan resiko yang harus dihadapi jika terjadi bencana kebakaran yang seringkali tidak diduga sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan adanya peningkatan hasil retribusi.

2) Faktor Eksternal

Masalah eksternal berasal dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang memiliki alat pemadam kebakaran yang masih belum didaftarkan atau malah tidak membayar retribusi kepada dinas terkait.

Kemauan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran menunjukkan bahwa peran serta masyarakat Kota Malang dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya kebakaran cukup positif. Meskipun alat pemadam kebakaran ini sifatnya wajib bagi tempat-tempat tertentu, namun jika tanpa didukung dengan peran serta yang baik maka hal itu akan sulit terwujud dengan baik.

Kesadaran hukum masyarakat tidak semuanya sama. Masih ada masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, hal ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang tidak mau menyediakan alat pemadam kebakaran khususnya masyarakat yang mempunyai bangunan yang menjadi tempat akses masyarakat pada umumnya. Padahal hal ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Kondisi ini terutama pada fasilitas pendidikan atau sekolah.



3) Faktor Sanksi

Kurang tegasnya dalam melakukan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar retribusi atau tidak mendaftarkan alat pemadam kebakaran yang telah mereka miliki, Sanksi hanya berbentuk teguran atau himbauan saja. Ketidak tegasan ini terjadi karena tidak ada aturan tertulis yang jelas jika ada oknum masyarakat yang tidak membayar retribusi kepada dinas terkait yang lebih berorientasi pada hasil yang diperoleh. Sesuai dengan isi peraturan daerah tersebut, tidak terdapat sanksi yang jelas apabila terjadi ada oknum masyarakat yang tidak membayar retribusi. Sanksi ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

3. Berbagai upaya telah dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota

Malang dalam proses melaksanakan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ini, diantaranya adalah :

1) Penyuluhan/Sosialisasi

Melalui Kegiatan penyuluhan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota

Malang ini, maka informasi mengenai diberlakukannya Peraturan Daerah

Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan

Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu

tepatnya pada Pasal 51 telah tersebar dan diketahui oleh sebagian besar

kalangan masyarakat yang memiliki atau menggunakan alat pemadam

kebakaran di Kota Malang bahwa pentingnya retribusi pemeriksaan sekaligus

pengujian alat pemadam kebakaran yang mereka miliki. Sehingga masyarakat



yang memiliki alat pemadam kebakaran bisa tahu layak atau tidaknya dengan alat pemadam kebakaran yang mereka miliki selain juga retribusi ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut hasil dari wawancara penulis dengan kepala UPT bidang pemadam kebakaran Kota Malang dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ini Dinas terkait terus melakukan pendekatannya terhadap masyarakat secara rutin minimal setahun sekali.

2) Pengawasan

Melalui tahap pengawasan ini dapat diketahui bagaimana jalannya pelaksanaan dari Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pada dasarnya pihak yang dilimpahkan tanggung jawab untuk melaksanakan tahap ini adalah petugas UPT Pemadam Kebakaran bagian pengawas dan pemantau lapangan. Dengan melakukan pengawasan maka akan lebih mudah bagi Dinas terkait dalam proses melaksanakan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

B. SARAN

Berndasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, disarankan sebagai berikut :



1) Seharusnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam merancang Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 51 No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran agar diberi sanksi yang jelas apabila ada oknum masyarakat yang nakal yang tidak mendaftarkan atau tidak membayar retribusi atas alat pemadam kebakaran yang telah mereka miliki sehingga Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dapat berjalan dengan efektif demi peningkatan pendapatan asli Daerah Kota Malang itu sendiri.

2) Seharusnya, UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang menambah lagi jumlah Pegawai atau Petugas pada lembaga tersebut dan juga kantor cabang karena dari hasil wawancara penulis petugas dari UPT Pemadam Kebakaran hanya berjumlah 45 orang dan hanya ada satu kantor pusat untuk wilayah Kota Malang.

3) Sebagaimana penyampaian penulis sebelumnya, penelitian ini masih banyak kekurangan, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran beserta kinerja pihak-pihak yang terkait diharap dapat meneliti lebih jauh dan lebih luas lagi, termasuk dapat membuat perbandingan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dari tahun ke tahun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM PRESS, Malang, 2010, hlm. 56

Rochmat Soemitro, **Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan**, PT. Eresco, Jakarta, 1998, Hal. 1.

Siahaan, Marihot Pahala, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.4.

Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106

Website/Internet :

Pertumbuhan Penduduk Kota Malang <http://dokumen.tips/documents/rincian-pertumbuhan-penduduk-kota-malang.html#>, diakses pada 02 Mei 2017.

Peraturan Undang-Undang :

Penjelasan Pasal 1 angka 64 UU nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah.